



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

**Peraturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan
Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase**

DAFTAR ISI

BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1	DEFINISI DAN INTERPRETASI
PASAL 2	RUANG LINGKUP PERATURAN INI DAN ARBITRASE LAPS SJK
PASAL 3	ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK
PASAL 4	KERAHASIAAN
PASAL 5	KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI

BAB II ACARA PRA-ARBITRASE

PASAL 6	PERJANJIAN ARBITRASE
PASAL 7	PERJANJIAN ARBITRASE SETELAH SENGKETA
PASAL 8	NOTIFIKASI BERLAKUNYA SYARAT ARBITRASE
PASAL 9	PENDAFTARAN PERMOHONAN ARBITRASE
PASAL 10	SEKRETARIS

BAB III ARBITER

PASAL 11	PERSYARATAN ARBITER
PASAL 12	PENENTUAN JUMLAH ARBITER
PASAL 13	PENUNJUKAN ARBITER TUNGGAL
PASAL 14	PENUNJUKAN ARBITER DALAM MAJELIS ARBITRASE
PASAL 15	KONFIRMASI PENUNJUKAN ARBITER

BAB IV Pemeriksaan Arbitrase

PASAL 16	JANGKA WAKTU
PASAL 17	BAHASA
PASAL 18	TEMPAT
PASAL 19	HUKUM YANG BERLAKU
PASAL 20	YURISDIKSI DAN KEWENANGAN ARBITER
PASAL 21	KUASA HUKUM
PASAL 22	PANGGILAN SIDANG
PASAL 23	PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERMOHONAN ARBITRASE
PASAL 24	JAWABAN
PASAL 25	REKONPENSI
PASAL 26	INTERVENSI
PASAL 27	KESEMPATAN MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN
PASAL 28	KESEPAKATAN PERDAMAIAN
PASAL 29	PEMBUKTIAN
PASAL 30	DOKUMEN BUKTI TERTULIS
PASAL 31	KETERANGAN SAKSI DAN AHLI
PASAL 32	KESIMPULAN DAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN
PASAL 33	PENGGANTIAN ARBITER
PASAL 34	AKIBAT PENGGANTIAN ARBITER

BAB V PUTUSAN ARBITRASE DAN AKTA PERDAMAIAN

PASAL 35	PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 36	PENYUSUNAN DAN PEMBACAAN AKTA PERDAMAIAN
PASAL 37	PENYUSUNAN DAN PEMBACAAN PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 38	KOREKSI AKTA PERDAMAIAN DAN PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 39	INTERPRETASI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 40	PENDAFTARAN AKTA PERDAMAIAN/ PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 41	PELAKSANAAN AKTA PERDAMAIAN/ PUTUSAN ARBITRASE
PASAL 42	BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

BAB VI ACARA KHUSUS

PASAL 43	PENGGABUNGAN PERKARA
PASAL 44	PROSEDUR YANG DIPERCEPAT

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 45	KETENTUAN PENUTUP
----------	-------------------

LAMPIRAN I	DAFTAR DEFINISI
LAMPIRAN II	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
LAMPIRAN III	PROSEDUR PENGGANTIAN ARBITER
LAMPIRAN IV	PROSEDUR MEDIASI KHUSUS UNTUK UPAYA DAMAI DALAM ARBITRASE

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

NOMOR PER-02/LAPS-SJK/I/2021

TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

BAB I

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Arbiter dan Para Pihak, begitu pula oleh Arbiter kepada Para Pihak, berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Apabila terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas, atau Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase jika telah ditunjuk sepanjang berkenaan dengan acara Arbitrase.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERATURAN INI

- (1) Peraturan ini mengatur penyelesaian sengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
- (2) Peraturan ini mengikat Para Pihak, LAPS SJK, Arbiter, Sekretaris dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses Arbitrase.
- (3) Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian kepada **Arbitrase** LAPS SJK adalah sengketa Para Pihak yang memenuhi ketentuan berikut:
 - (a) telah diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri (*Internal Dispute Resolution*);
 - (b) didasarkan pada adanya Perjanjian **Arbitrase** antara Para Pihak dan pengajuan pendaftaran Permohonan **Arbitrase** oleh salah satu Pihak atau Para Pihak; dan

- (c) setiap sengketa yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/ transaksi di industri keuangan tersebut di bawah ini, baik konvensional maupun syariah:
1. perbankan;
 2. pasar modal;
 3. perasuransian;
 4. dana pensiun;
 5. pergadaian;
 6. pembiayaan;
 7. modal ventura;
 8. penjaminan kredit;
 9. *financial technology*;
 10. sistem pembayaran;
 11. setiap produk hibrida antara produk keuangan yang satu dengan yang lain;
 12. setiap produk derivatif dari produk keuangan di atas;
 13. produk/ transaksi lain yang ditetapkan sebagai produk/ transaksi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 14. produk/ transaksi lain yang berada di bawah kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia;
 15. lain-lain transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak di sektor jasa keuangan, antara lain:
 - a. restrukturisasi PUJK;
 - b. pemeringkatan perusahaan dan Efek;
 - c. transaksi Repo atas Efek yang bersifat utang maupun ekuitas.

PASAL 3

ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Para Pihak menjalani Arbitrase dijalankan dengan santun, saling menghormati dan tertib.
- (3) Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai dalam Arbitrase merupakan kebebasan Para Pihak sendiri, tanpa adanya unsur paksaan dalam bentuk apapun.
- (4) Setiap personil LAPS SJK, dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau staf Sekretariat, dilarang memberikan dan atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun menyangkut posisi hukum Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal.
- (5) Setiap orang yang dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau personil Sekretariat dilarang untuk ikut terlibat di dalam proses Arbitrase pada tahapan manapun, langsung maupun tidak langsung, jika ia memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- (1) Arbitrase bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam Arbitrase harus menjaga kerahasiaan meskipun Arbitrase telah selesai, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah ini.
- (2) Salah satu Pihak, Arbiter atau LAPS SJK dapat mengungkapkan informasi mengenai Arbitrase, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pihak ketiga jika:
 - (a) atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu;
 - (b) diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase/ Akta Perdamaian, atau Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai dalam Arbitrase;
 - (c) atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya;
 - (d) dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan ini; atau
 - (e) untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Arbiter.
- (3) LAPS SJK atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.
- (4) Arbiter dapat menghentikan Arbitrase untuk sementara waktu sampai adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam Arbitrase bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 4 ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

PASAL 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Korespondensi dan komunikasi dalam rangka Arbitrase LAPS SJK dapat disampaikan melalui :
 - (a) kurir, pos tercatat, faksimili, *e-mail*;
 - (b) sistem elektronik/ aplikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, LAPS SJK dan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase; dan atau
 - (c) aplikasi secara elektronik yang disediakan oleh LAPS SJK.
- (2) Pengiriman melalui faksimili, *e-mail* atau sistem elektronik/ aplikasi dengan bukti penerimaan yang cukup adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir atau pos tercatat. Namun demikian, jika dipandang perlu, Sekretariat/ Sekretaris/ Arbiter dapat meminta Para Pihak mengirimkan dokumen cetak tertulisnya melalui kurir/ pos tercatat.
- (3) Pengiriman korespondensi dan komunikasi oleh Sekretariat/ Sekretaris kepada Para Pihak dilakukan dengan merujuk kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Arbitrase. Jika ada perubahan nama dan alamat, masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat/ Sekretaris mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan kepada masing-masing Pihak, dan setiap perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (4) Korespondensi penunjukan Arbiter dilakukan melalui Sekretaris, namun Para Pihak atau Pengurus dapat melakukan korespondensi dan komunikasi dengan calon Arbiter dalam rangka menyampaikan informasi mengenai duduk perkara secara umum, dan dalam hal ini calon Arbiter dilarang memberikan penilaian terhadap posisi hukum Para Pihak.

- (5) Jika Arbiter telah ditunjuk, maka setiap Pihak dilarang melakukan korespondensi dan komunikasi dengan Arbiter dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Arbitrase kecuali disampaikan melalui Sekretaris disertai salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain, atau dilakukan dalam persidangan.
- (6) Korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- (7) Selama Pandemi Covid-19 berlangsung dan atau terdapat pembatasan kegiatan sosial oleh Pemerintah, maka administrasi perkantoran dan administrasi layanan penyelesaian sengketa LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan kerja dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan secara optimal sarana komunikasi *e-mail*, telekonferensi dan video konferensi, termasuk dalam rangka pengambilan keputusan atau persetujuan menurut ketentuan Peraturan ini. Dalam hal diperlukan atau diharuskan adanya suatu pertemuan fisik, atau pemberian tandatangan basah, maka pertemuan tersebut harus diselenggarakan dengan menjaga jarak (*physical/ social distancing*) dan memperhatikan protokol dan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun pemilik atau pengelola gedung/ tempat pertemuan.

BAB II **ACARA PRA-ARBITRASE**

PASAL 6

PERJANJIAN ARBITRASE

- (1) Para Pihak yang bersengketa dapat menyetujui secara tertulis suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui Arbitrase LAPS SJK dan persetujuan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase.
- (2) Perjanjian Arbitrase dapat menyepakati acara Arbitrase yang lain daripada Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan kebijakan LAPS SJK.
- (3) Perjanjian Arbitrase dapat berbentuk:
 - (a) kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa; atau
 - (b) Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
- (4) Perjanjian Arbitrase harus menyebutkan penunjukannya atas forum Arbitrase LAPS SJK, dengan ketentuan pengecualian sebagai berikut:
 - (a) dalam hal Perjanjian Arbitrase tidak menyebutkan forum Arbitrase, tetapi Para Pihak bersepakat menggunakan Peraturan ini,
atau Perjanjian Arbitrase menyebut beberapa forum penyelesaian dan memberikan hak hanya kepada salah satu Pihak untuk memilih,
atau Perjanjian Arbitrase menyebut beberapa forum penyelesaian namun tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk memilih,
maka Para Pihak/ salah satu Pihak yang diberikan hak untuk memilih, harus membuat surat pernyataan penegasan kepada LAPS SJK bahwa forum yang mereka pilih adalah Arbitrase LAPS SJK;

- (b) dalam hal perjanjian antara PUJK dan Konsumen memuat pemilihan forum penyelesaian Sengketa melalui LAPS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020, tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka otomatis beralih kepada LAPS SJK.
- (5) Dalam hal berikut, dianggap telah ada Perjanjian Arbitrase secara tertulis, yakni jika:
 - (a) Perjanjian Arbitrase dibuat melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - (b) dalam Permohonan Arbitrase, Pemohon mendalilkan adanya korespondensi yang membuktikan adanya kesepakatan untuk berarbitrase dan Termohon membenarkan secara tegas dalil tersebut.
- (6) Para Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase LAPS SJK secara hukum telah sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri dan atau institusi lainnya, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan ini.
- (7) Berlakunya syarat-syarat hapusnya, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok tidak menjadikan batal Perjanjian Arbitrase, walaupun Perjanjian Arbitrase tertuang dalam Klausula Arbitrase dari perjanjian pokok tersebut.
- (8) Perjanjian Arbitrase dapat juga mengikat kepada pihak ketiga yang tidak menandatangani Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan atau doktrin hukum yang diterima dalam praktek Arbitrase.
- (9) Jika dalam Permohonan Arbitrase, Pemohon menarik pihak ketiga yang tidak ikut serta menandatangani Perjanjian Arbitrase sebagai Termohon lain atau Turut Termohon, maka Permohonan Arbitrase harus memuat dalil mengapa pihak ketiga tersebut dianggap ikut terikat dengan Perjanjian Arbitrase. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dalam pertimbangan hukumnya, harus mempertimbangkan apakah dalil Pemohon tersebut dapat diterapkan menurut hukum yang berlaku.

PASAL 7

PERJANJIAN ARBITRASE SETELAH SENGKETA

- (1) Dalam hal Para Pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian Arbitrase tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
- (2) Perjanjian Arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi sekurang-kurangnya harus memuat semua hal tersebut di bawah ini:
 - (a) masalah yang dipersengketakan;
 - (b) nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
 - (c) kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase LAPS SJK.
 - (d) nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
 - (e) tempat Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
 - (f) nama lengkap Sekretaris;
 - (g) jangka waktu penyelesaian sengketa;

- (h) pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
 - (i) pernyataan kesediaan dari Pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase.
- (3) Untuk menghindari ancaman batal demi hukum atas Perjanjian Arbitrase yang tidak memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Para Pihak dapat melakukan adendum atau meminta Sekretariat untuk memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Arbitrase.

PASAL 8

NOTIFIKASI BERLAKUNYA SYARAT ARBITRASE

- (1) Dalam hal timbul sengketa, dan sebelum Pemohon mengajukan pendaftaran Permohonan Arbitrase, Pemohon harus menyampaikan notifikasi terlebih dahulu kepada Termohon.
- (2) Notifikasi Arbitrase berisikan keterangan dari Pemohon bahwa syarat Arbitrase yang diadakan oleh Para Pihak sudah berlaku, dan notifikasi tersebut memuat dengan jelas:
 - (a) nama dan alamat Para Pihak;
 - (b) penunjukan kepada Perjanjian Arbitrase;
 - (c) ringkasan dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut;
 - (d) cara penyelesaian yang dikehendaki;
 - (e) jumlah Arbiter sesuai dengan Perjanjian Arbitrase, atau usulan tentang jumlah Arbiter (dalam jumlah ganjil) jika belum tercantum dalam Perjanjian Arbitrase.
- (3) Termohon harus memberikan tanggapan kepada Pemohon terhadap Notifikasi Arbitrase tersebut, terutama berkenaan dengan usulan jumlah Arbiter jika ada.
- (4) Penyampaian Notifikasi Arbitrase tidak diperlukan lagi dalam hal Perjanjian Arbitrase dibuat setelah munculnya sengketa.

PASAL 9

PENDAFTARAN PERMOHONAN ARBITRASE

- (1) Arbitrase LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan Permohonan Arbitrase yang didaftarkan Pemohon kepada Pengurus menurut Peraturan ini dan berdasarkan Perjanjian Arbitrase.
- (2) Permohonan Arbitrase paling kurang memuat:
 - (a) surat tuntutan yang berisikan:
 - 1. nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - 2. uraian singkat tentang Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak, dan upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau *Internal Dispute Resolution* yang telah diupayakan;
 - 3. uraian singkat tentang duduk perkara; dan
 - 4. isi tuntutan;
 - (b) lampiran-lampiran yang terdiri dari:
 - 1. fotokopi Perjanjian Arbitrase yang mendasari Permohonan Arbitrase;
 - 2. akta daftar bukti yang akan diajukan berikut keterangannya;

3. fotokopi dokumen-dokumen bukti yang bermeterai.

- (3) Apabila Pemohon belum menyertakan berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) (3) di atas, maka Pemohon harus memberikan keterangan tertulis kepada Pengurus bahwa berkas tersebut akan diajukannya dalam waktu pemeriksaan/ persidangan yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (4) Pengurus melakukan verifikasi dan akan menyampaikan konfirmasi penerimaan/ penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Arbitrase. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi dimaksud ayat (3) ini kepada personil Sekretariat.
- (5) Dalam hal pendaftaran Permohonan Arbitrase ditolak:
 - (a) konfirmasi hanya disampaikan kepada Pemohon, dan memuat alasan penolakan;
 - (b) Pemohon dapat mengajukannya kembali pendaftaran Permohonan Arbitrase dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (6) Dalam hal pendaftaran Permohonan Arbitrase diterima:
 - (a) Permohonan Arbitrase dicatat dalam Buku Register Perkara LAPS SJK;
 - (b) konfirmasi disampaikan kepada Para Pihak, dan dilampirkan salinan Permohonan Arbitrase untuk Termohon;
 - (c) surat konfirmasi tersebut memuat pula informasi mengenai nama Sekretaris, perhitungan Biaya-biaya Arbitrase, dan tahapan penunjukan Arbiter.
- (7) Meskipun terhadap pendaftaran Permohonan Arbitrase telah dikonfirmasi diterima, namun LAPS SJK tidak menjamin tidak akan ada eksepsi-eksepsi dari Termohon atau Turut Termohon, termasuk Eksepsi Kompetensi LAPS SJK mengingat konfirmasi tersebut diberikan berdasarkan dokumen dari Pemohon saja, dan hanya Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan eksepsi.
- (8) Berdasarkan ketentuan ayat (7) di atas, maka Pemohon harus menerima sepenuhnya risiko kemungkinan Permohonan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, termasuk konsekuensi biaya-biaya Arbitrase yang tetap harus dipenuhi oleh Pemohon berdasarkan Peraturan ini.

PASAL 10

SEKRETARIS

Pengurus menunjuk 1 (satu) atau beberapa personil Sekretariat sebagai Sekretaris dengan tugas:

- (a) membuat berita acara pemeriksaan atau persidangan;
- (b) mengurus korespondensi serta menyimpan catatan dan dokumen Arbitrase;
- (c) membantu Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam menyusun jadwal dan menjaga jangka waktu Arbitrase;
- (d) mewakili Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyampaikan panggilan sidang;
- (e) mendaftarkan Putusan Arbitrase berdasarkan kuasa dari Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase;
- (f) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

BAB III

ARBITER

PASAL 11

PERSYARATAN ARBITER

Arbiter yang ditunjuk dalam Arbitrase di LAPS SJK harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) berstatus sebagai Arbiter LAPS SJK atau Arbiter Tidak Tetap;
- (b) tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh Pengurus;
- (c) tidak sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik;
- (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Arbiter dengan sebaik-baiknya; dan
- (e) bebas dari Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran II** Peraturan ini.

PASAL 12

PENENTUAN JUMLAH ARBITER

- (1) Para Pihak dalam Arbitrase dapat menyepakati jumlah Arbiter dalam jumlah ganjil.
- (2) Jika dalam Perjanjian Arbitrase belum diperjanjian jumlah Arbiter, dianggap jumlah Arbiter adalah 3 (tiga) orang, kecuali Para Pihak dapat menyepakati jumlah lain sebelum Pengurus menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- (3) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam mengusulkan jumlah Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (4) Tuter Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak ikut dalam penentuan jumlah Arbiter.

PASAL 13

PENUNJUKAN ARBITER TUNGGAL

- (1) Para Pihak harus telah menyepakati dan menunjuk Arbiter Tunggal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Para Pihak menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal harus ditunjuk dari Daftar Arbiter LAPS SJK, tidak boleh merupakan Arbiter Tidak Tetap, dan harus telah memiliki pengalaman sebagai Ketua Majelis Arbitrase paling kurang 3 (tiga) perkara, baik di LAPS SJK dan atau di lembaga Arbitrase yang lain.
- (3) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) belum juga ada penunjukan Arbiter Tunggal oleh Para Pihak, atau Para Pihak menyerahkan penunjukan tersebut kepada Pengurus, maka Para Pihak dianggap melepaskan haknya untuk menunjuk Arbiter Tunggal, dan untuk selanjutnya Pengurus segera menunjuk Arbiter Tunggal.
- (5) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam menunjuk Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (6) Tuter Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak ikut dalam penunjukan Arbiter.

PASAL 14

PENUNJUKAN ARBITER DALAM MAJELIS ARBITRASE

- (1) Penunjukan Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2:
 - (a) Pemohon dan Termohon masing-masing diberikan kesempatan untuk menunjuk seorang Arbiter dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah Pemohon/ Termohon menerima konfirmasi pendaftaran Permohonan Arbitrase;
 - (b) jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas belum ada penunjukan, Pengurus dapat memperpanjang jangka waktu dimaksud paling lama 5 (lima) hari;
 - (c) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (c) di atas belum ada penunjukan, atau Pemohon/ Termohon menyerahkan penunjukan tersebut kepada Pengurus, maka Pengurus segera menunjuk Arbiter ke-1/ Arbiter ke-2.
- (2) Penunjukan Arbiter ke-3:
 - (a) Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 harus mencapai kesepakatan tentang penunjukan Arbiter ke-3 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Arbiter ke-1 dan Arbiter ke-2 ditunjuk;
 - (b) Arbiter ke-3 harus telah memiliki minimal jumlah pengalaman sebagai Arbiter yang ditetapkan oleh Pengurus;
 - (d) jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas belum ada penunjukan, maka Pengurus segera menunjuk Arbiter ke-3;
 - (e) Arbiter ke-3 menjabat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
- (3) Jika Para Pihak menyepakati jumlah Arbiter 5 (lima) orang atau lebih, dan dalam hal Para Pihak tidak memiliki kesepakatan mengenai prosedur penunjukan Arbiter, maka Pengurus akan menetapkan prosedurnya.
- (4) Paling kurang 1 (satu) Arbiter dalam Majelis Arbitrase berlatar belakang hukum.
- (5) Para Pemohon dianggap sebagai 1 (satu) Pihak dalam menunjuk Arbiter, hal mana berlaku secara *mutatis mutandis* pada para Termohon.
- (6) Tutur Termohon dan pihak ketiga yang ditarik atau menarik diri ke dalam Arbitrase tidak ikut dalam penunjukan Arbiter.

PASAL 15

KONFIRMASI PENUNJUKAN ARBITER

- (1) Calon Arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak/ Pengurus harus memberikan konfirmasi penerimaan/ penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah calon Arbiter menerima surat penunjukan.
- (2) Calon Arbiter yang menerima penunjukan harus menandatangani surat konfirmasi kesediaan dan pernyataan bebas Benturan Kepentingan.
- (3) Setelah Arbiter Tunggal ditunjuk, atau setelah Majelis Arbitrase terbentuk, Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Arbitrase kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan tanggal permulaan persidangan.

BAB V

PEMERIKSAAN ARBITRASE

PASAL 16

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pemeriksaan Arbitrase adalah 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal Arbiter Tunggal ditunjuk/ Majelis Arbitrase terbentuk sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, apabila:
 - (a) diajukan permohonan oleh salah satu Pihak mengenai hal khusus tertentu, misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pokok sengketa seperti permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata;
 - (b) sebagai akibat pemeriksaan dan ditetapkan putusan provisionil/ putusan sela lainnya;
 - (c) adanya penggantian Arbiter;
 - (d) adanya upaya perdamaian;
 - (e) dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan dengan alasan yang wajar.
- (3) Jika setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ternyata persidangan Arbitrase belum juga selesai, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus
- (4) Dalam sidang pertama, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menetapkan estimasi jadwal pemeriksaan sampai dengan pembacaan Putusan Arbitrase.

PASAL 17

BAHASA

- (1) Bahasa Arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dengan persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Putusan Arbitrase tetap harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atas permintaan Para Pihak, dapat menunjuk penterjemah independen untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lain.

PASAL 18

TEMPAT

- (1) Tempat Arbitrase adalah di Jakarta, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dengan persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang diperiksa. Keputusan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat dituangkan ke dalam putusan sela, dan Para Pihak akan dipanggil agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mendengar keterangan saksi di luar Tempat Arbitrase dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi yang bersangkutan. Jika dipandang perlu dapat diselenggarakan melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau videokonferensi).
- (4) Apabila pemeriksaan atau persidangan dilakukan secara *on-line*, maka Tempat Arbitrase dianggap berada di kantor Sekretariat LAPS SJK kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dengan persetujuan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.

PASAL 19

HUKUM YANG BERLAKU

Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa antara Para Pihak. Jika Para Pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Arbitrase diselenggarakan.

PASAL 20

YURISDIKSI DAN KEWENANGAN ARBITER

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang untuk menyatakan apakah dirinya berwenang ataukah tidak untuk memeriksa sengketa, baik sebagai tanggapan atas eksepsi kompetensi yang diajukan oleh Termohon/ Turut Termohon ataupun secara *ex-officio*.
- (2) Suatu dalih berupa eksepsi kompetensi absolut dapat dikemukakan oleh Termohon/ Turut Termohon selama masa pemeriksaan Arbitrase.
- (3) Dalam keadaan biasa, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan menetapkan putusan yang menolak atau menerima eksepsi kompetensi absolut sebagai suatu putusan sela. Namun jika dipandang perlu dapat pula melanjutkan proses Arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang mungkin belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Arbitrase.
- (5) Dalam hal Peraturan ini tidak cukup memberikan pengaturan terhadap suatu acara pemeriksaan, maka Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya menurut ayat (4) di atas harus memperhatikan acara perdata yang berlaku.
- (6) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang mengenakan sanksi terhadap Pihak yang lalai atau menolak menaati apa yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dan atau bersikap atau melakukan tindakan yang menghina persidangan dan atau yang dapat menghambat proses pemeriksaan sengketa.
- (7) Jika dalam suatu persidangan Majelis Arbitrase ada 1 (satu) Anggota Majelis yang tidak hadir karena sebab apapun, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan persetujuan Para Pihak. Sedangkan dalam hal Ketua Majelis tidak hadir atau para Anggota Majelis Arbitrase tidak hadir, maka persidangan ditunda.

PASAL 21

KUASA HUKUM

- (1) Para Pihak dapat diwakili oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus. Jika Pihak diwakili oleh advokat asing, maka harus didampingi oleh advokat Indonesia.
- (2) Khusus untuk sengketa di bidang pasar modal, maka kuasa hukum yang ditunjuk harus tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal kuasa hukum berbentuk sebuah tim, maka cukup salah satu kuasa hukum saja yang memenuhi persyaratan tersebut.
- (3) Jika Pihak yang merupakan orang perseorangan tidak dapat menghadiri persidangan karena usia lanjut, sakit keras, atau alasan-alasan lain yang wajar yang menghambatnya untuk menghadiri persidangan ataupun menunjuk kuasa, maka Pihak tersebut dapat diwakili oleh anaknya atau kerabatnya yang terdekat berdasarkan surat kuasa.

PASAL 22

PANGGILAN SIDANG

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Arbitrase dari Pengurus, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase melalui Sekretaris harus sudah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada Para Pihak.
- (2) Sidang pertama harus diselenggarakan paling kurang 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan kepada Para Pihak.
- (3) Jika Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus menyatakan bahwa Permohonan Arbitrase gugur. Dalam hal Permohonan Arbitrase diajukan oleh Para Pemohon, ketidakhadiran salah satu Pemohon juga mengakibatkan gugurnya Permohonan Arbitrase.
- (4) Jika Termohon/ Turut Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap pada sidang pertama, sedangkan Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menunda persidangan dan melakukan pemanggilan sidang kembali kepada Termohon/ Turut Termohon yang tidak hadir. Sidang berikutnya diselenggarakan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah penundaan sidang tersebut.
- (5) Jika Termohon/ Turut Termohon tetap tidak datang menghadap di muka persidangan berikutnya tanpa alasan sah, sedangkan Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, pemeriksaan akan dilanjutkan.
- (6) Ketidakhadiran Termohon/ Turut Termohon atas panggilan-panggilan sidang dapat dianggap bahwa Termohon/ Turut Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban. Dalam hal demikian, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat mengabulkan Permohonan Arbitrase jika memiliki dasar hukum dan beralasan.
- (7) Untuk memastikan bahwa Termohon/ Turut Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan penyampaian panggilan ke alamat Termohon/ Turut Termohon selalu mengalami retur, maka Majelis dapat menentukan apakah pemanggilan terhadap Termohon/ Turut Termohon akan dilakukan pada kantor Kelurahan/ kantor Kepala Desa dan/ atau melalui surat kabar atas biaya Pemohon.
- (8) Panggilan sidang-sidang berikutnya ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam persidangan, atau melalui surat panggilan sidang yang akan disampaikan oleh Sekretaris.

- (9) Acara pemeriksaan Arbitrase dapat dilakukan dalam pertemuan tatap muka secara fisik atau secara daring melalui sarana teknologi informasi (seperti telekonferensi, videokonferensi).

PASAL 23

PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERMOHONAN ARBITRASE

- (1) Sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Arbitrase. Dalam hal sudah ada Jawaban, pencabutan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon dan kemudian Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase membuatkan suatu ketetapan yang menyatakan perkara dicabut.
- (2) Sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mengubah atau menambah isi Permohonan Arbitrase. Dalam hal sudah ada Jawaban, perubahan atau penambahan Permohonan Arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Termohon dan perubahan atau penambahan tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fakta dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Arbitrase.
- (3) Persetujuan dari Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya kepada Termohon yang hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan ini.
- (4) Apabila dalam Arbitrase terdapat Turut Termohon, maka pencabutan, perubahan, atau perbaikan Permohonan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak dipersyaratkan persetujuan dari Turut Termohon

PASAL 24

JAWABAN

- (1) Termohon berhak memberikan Jawaban dan diserahkan pada kesempatan sidang pertama, atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Terhadap Jawaban, Pemohon berhak mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut Termohon juga berhak mengajukan Duplik, masing-masing dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Atas permohonan salah satu Pihak, Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal berwenang dapat memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban/ Replik/ Duplik berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh lebih lama dari jangka waktu sebelumnya.
- (3) Jawaban, Replik dan Duplik dapat diperbaiki, diubah atau ditambah paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah tanggal diajukan.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah penyerahan dan penerimaan dokumen dari Para Pihak akan dilakukan dalam persidangan atau secara korespondensi saja melalui Sekretaris.
- (5) Turut Termohon juga memiliki hak yang sama seperti Termohon untuk memberikan Jawaban dan Duplik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ini.

PASAL 25

REKONPENSİ

- (1) Jika Termohon mengajukan tuntutan Rekonpensi terhadap Pemohon, tuntutan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyerahan Jawaban.
 - (2) Terhadap Rekonpensi, Pemohon/ Termohon Rekonpensi berhak memberikan tanggapan dan memuatnya di dalam Replik.
-

- (3) Rekonpensi juga dikenakan Biaya-biaya Arbitrase
- (4) Rekonpensi diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase bersama-sama dengan pokok perkara (Konpensi).

PASAL 26

INTERVENSI

- (1) Jika disetujui oleh Para Pihak dan terdapat unsur kepentingan yang terkait, maka Pihak ketiga dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam Arbitrase.
- (2) Pihak ketiga dan atau Pemohon/ Termohon yang menariknya, wajib untuk membayar biaya yang ditetapkan oleh Pengurus.

PASAL 27

KESEMPATAN MENGUPAYAKAN PERDAMAIAN

- (1) Dalam hal Para Pihak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase wajib terlebih dahulu mengusahakan perdamaian, dan jika dipandang perlu bahkan dapat memerintahkan Para Pihak untuk melakukan musyawarah dan atau Mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan persidangan.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang untuk menentukan apakah proses Arbitrase akan berjalan paralel dengan upaya perdamaian, atau ditunda untuk jangka waktu tertentu guna memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian.
- (3) Pada setiap tahapan pemeriksaan, dan sebelum Putusan Arbitrase dijatuhkan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase maupun Para Pihak berhak untuk mengupayakan perdamaian.
- (4) Jika Para Pihak menghendaki upaya perdamaian dalam Arbitrase ditempuh melalui Mediasi di LAPS SJK, maka berlaku prosedur sebagaimana diatur dalam **Lampiran IV** Peraturan ini.
- (5) Para Pihak harus menghadap kembali ke persidangan Arbitrase untuk melaporkan hasil Mediasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam sidang sebelumnya atau yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (6) Dalam hal upaya perdamaian dalam Arbitrase berakhir tanpa Kesepakatan Perdamaian, dan pemeriksaan Arbitrase dilanjutkan kembali, maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama upaya perdamaian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam Arbitrase LAPS SJK.

PASAL 28

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

- (1) Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
 - (2) Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa paksaan merupakan kesepakatan yang bersifat final, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan, dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
 - (3) Jika dalam persengketaan terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, dan atau melibatkan banyak Pihak, maka Para Pihak boleh untuk mencapai Kesepakatan Perdamaian untuk sebagian saja
-

dari tuntutan-tuntutan tersebut, atau hanya pada sebagian Pihak saja. Sebagian sengketa/ tuntutan yang belum selesai dilanjutkan kepada Arbitrase

- (4) Pada sidang yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, Para Pihak menyerahkan Kesepakatan Perdamaian kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dengan ketentuan:
 - (a) jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul yang menyatakan bahwa perkara telah selesai dan dicabut, dan untuk selanjutnya Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan pemeriksaan perkara ditutup dan menetapkan pencabutan perkara;
 - (b) jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka di dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul yang mengatakan demikian, dan untuk selanjutnya Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan membuat Akta Perdamaian menurut ketentuan Pasal 38 Peraturan ini.

PASAL 29

PEMBUKTIAN

- (1) Setiap Pihak yang mengaku memiliki suatu hak, mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, membantah dalil Pihak lain atau membantah hak Pihak lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa yang dikemukakan tersebut.
- (2) Alat bukti untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi bukti tertulis (termasuk yang bersifat elektronik), bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- (3) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan dalilnya.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menentukan apakah bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi perkara dan memiliki kekuatan bukti.

PASAL 30

DOKUMEN BUKTI

- (1) Para Pihak menyerahkan bukti-bukti dokumen dengan disertai akta bukti yang berisikan daftar bukti dan penjelasan mengenai alasan mengapa bukti tersebut diajukan.
 - (2) Pemohon wajib mengajukan dokumen bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bersamaan dengan Permohonan Arbitrase, atau pada kesempatan lain yang ditetapkan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tapi paling lambat bersamaan dengan penyerahan Replik.
 - (3) Termohon/ Turut Termohon wajib mengajukan dokumen bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas bersamaan dengan Jawaban, atau pada kesempatan lain yang ditetapkan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tetapi paling lambat bersamaan dengan penyerahan Duplik.
 - (4) Terhadap dokumen bukti yang telah diserahkan oleh Para Pihak akan dilakukan pencocokan dengan dokumen aslinya. Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan menetapkan apakah acara pencocokan bukti diselenggarakan dalam suatu persidangan atau cukup dalam pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris bersama-sama Para Pihak.
 - (5) Setelah acara pencocokan bukti sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Pihak lawan dapat meminta dalam persidangan atau melalui permintaan tertulis kepada Arbiter Tunggal/
-

Majelis Arbitrase melalui Sekretaris, dengan tembusan Pihak lain, untuk diberikan kesempatan mengecek kembali dokumen bukti dan juga untuk memfotokopinya.

PASAL 31

KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atas inisiatif sendiri atau permintaan salah satu Pihak, dapat memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan, sebagai saksi atau ahli.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan menentukan apakah keterangan saksi cukup disampaikan langsung secara lisan dalam persidangan, ataukah didahului dengan adanya keterangan tertulis.
- (3) Keterangan ahli diberikan secara tertulis, dan dapat dihadirkan dalam persidangan untuk didengar penjelasannya. Pihak lawan berhak memberikan tanggapan.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase wajib mengangkat sumpah terhadap saksi dan ahli sebelum memberikan keterangannya di persidangan.
- (5) Jika terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan di persidangan, maka keterangan yang berlaku adalah keterangan lisan.
- (6) Acara mendengar keterangan saksi dan ahli dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang tidak memerlukan kehadiran fisik saksi yang bersangkutan di persidangan, misalnya melalui *video conference* dan atau telekonferensi.

PASAL 32

KESIMPULAN DAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN

- (1) Apabila sudah tidak ada lagi bukti atau keterangan yang ingin diajukan oleh Para Pihak, dan apabila Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berpendapat bahwa pemeriksaan Arbitrase sudah cukup, maka Para Pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase.
- (2) Setelah Para Pihak menyerahkan Kesimpulan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyatakan sidang pemeriksaan ditutup. Pernyataan penutupan pemeriksaan tersebut dapat dinyatakan dalam persidangan atau melalui surat yang disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (3) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, atas permintaan salah satu Pihak yang beralasan dan wajar, dapat membuka kembali pemeriksaan Arbitrase.

PASAL 33

PENGGANTIAN ARBITER

- (1) Arbiter tidak dapat diganti atau mengundurkan diri kecuali menurut syarat dan tatacara yang diatur dalam Pasal 33 ini.
- (2) Penggantian Arbiter dapat terjadi karena sebab-sebab berikut:
 - (a) penggantian atas permohonan salah satu Pihak;
 - (b) penggantian atas permohonan Arbiter sendiri; atau
 - (c) penggantian atas inisiatif Pengurus.
- (3) Alasan dan prosedur penggantian Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam **Lampiran III** Peraturan ini.

- (4) Pengurus dapat menolak permohonan penggantian Arbiter, atau permohonan pengunduran diri Arbiter, jika tidak beralasan.
- (5) Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase atau Pengurus sampai adanya keputusan dari Pengurus mengenai adanya penggantian Arbiter ataukah tidak.

PASAL 34

AKIBAT PENGGANTIAN ARBITER

- (1) Jika Arbiter Tunggal/ Ketua Majelis Arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada, sedangkan jika anggota Majelis Arbitrase diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Arbiter berdasarkan berita acara dan surat-surat yang ada.
- (2) Dalam Pasal 34 ini, yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” adalah pengulangan terhadap acara mendengar keterangan Para Pihak serta keterangan saksi dan ahli, sedangkan segala surat-surat yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.
- (3) Khusus dalam hal pemeriksaan telah ditutup, Majelis Arbitrase yang tersisa tetap berwenang melanjutkan proses Arbitrase untuk pembacaan Putusan Arbitrase, dan tidak perlu dilakukan penggantian Arbiter asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) jumlah Arbiter yang tersisa adalah mayoritas;
 - (b) tidak ada keberatan dari salah satu Pihak; dan
 - (c) para Arbiter yang tersisa harus memastikan bahwa tidak akan ada beda pendapat di antara mereka dalam Putusan Arbitrase.

BAB VI

PUTUSAN ARBITRASE DAN AKTA PERDAMAIAN

PASAL 35

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), dengan ketentuan:
 - (a) dalam hal Arbiter diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, kecuali dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh Arbiter;
 - (b) dalam hal Arbiter tidak diberi kewenangan oleh Para Pihak untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, Arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil;
 - (c) pemberian wewenang untuk mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), cukup ditunjukkan melalui permintaan Para Pihak dalam Permohonan Arbitrase, dokumen Jawab-menjawab atau Kesimpulan yang menyebutkan “mohon putusan seadil-adilnya”.
 - (2) Dalam menerapkan hukum, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus mendasari pada hukum yang mengatur dan mempertimbangkan pula ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis atau transaksi yang bersangkutan dengan materi sengketa.
-

PASAL 36

PENYUSUNAN DAN PEMBACAAN AKTA PERDAMAIAN

- (1) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan membuat Akta Perdamaian jika Kesepakatan Perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) sesuai kehendak Para Pihak;
 - (b) tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
 - (c) tidak merugikan Pihak ketiga;
 - (d) dapat dieksekusi; dan
 - (e) dibuat dengan itikad baik Para Pihak.
- (2) Akta Perdamaian harus sudah diucapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemeriksaan ditutup.
- (3) Akta Perdamaian diucapkan pada sidang yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Apabila salah satu Arbiter, atau salah satu Pihak, atau Para Pihak tidak hadir, Majelis Arbitrase tetap dapat membacakan Akta Perdamaian pada sidang tersebut.
- (4) Salinan Akta Perdamaian harus sudah disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah diucapkan.

PASAL 37

PENYUSUNAN DAN PEMBACAAN PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Arbiter Tunggal menyusun dan menandatangani sendiri Putusan Arbitrase, sedangkan Putusan Arbitrase dari Majelis Arbitrase bersifat kolektif yang diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau atas dasar suara terbanyak.
- (2) Putusan Majelis Arbitrase harus ditandatangani oleh para Arbiter. Jika ada seorang Arbiter yang tidak ikut menandatangani Putusan Arbitrase, maka alasan tentang tidak adanya tandatangan Arbiter tersebut harus dicantumkan dalam Putusan Arbitrase, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Putusan Arbitrase.
- (3) Putusan Arbitrase memuat hal-hal sebagai berikut:
 - (a) kepala putusan yang berbunyi, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - (b) nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - (c) nama lengkap dan alamat Arbiter;
 - (d) uraian singkat sengketa;
 - (e) pendirian Para Pihak;
 - (f) keterangan bahwa Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak;
 - (g) pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
 - (h) pendapat setiap Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat di Majelis Arbitrase;
 - (i) amar putusan, termasuk di dalamnya memuat jangka waktu Putusan Arbitrase harus dilaksanakan dan kewajiban atas biaya-biaya Arbitrase;

- (j) tempat dan tanggal putusan;
 - (k) tanda tangan Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dan keterangan jika ada Arbiter yang tidak membubuhkan tandatangannya.
- (4) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase berwenang menjatuhkan Putusan Arbitrase berupa putusan sela, termasuk putusan provisionil yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa, antara lain untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Dalam hal ini, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud ayat (4) ini kepada Para Pihak.
- (5) Putusan sela dibacakan selama jangka waktu pemeriksaan, sedangkan Putusan Arbitrase akhir harus sudah diucapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (6) Putusan-putusan Arbitrase diucapkan pada sidang yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Apabila salah satu Arbiter, atau salah satu Pihak, atau Para Pihak tidak hadir, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase tetap dapat membacakan Putusan-putusan Arbitrase pada sidang-sidang yang telah ditetapkan tersebut.
- (7) Salinan Putusan Arbitrase harus sudah disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah diucapkan.

PASAL 38

KOREKSI AKTA PERDAMAIAN DAN PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Koreksi Akta Perdamaian:
- (a) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Akta Perdamaian diterima, salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap “kekeliruan administratif” pada Akta Perdamaian;
 - (b) koreksi juga dapat dilakukan atas inisiatif Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase segera setelah menyadari adanya kekeliruan administratif pada Akta Perdamaian;
 - (c) koreksi harus telah selesai dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima permohonan koreksi, atau setelah menyadari adanya kekeliruan administratif.
- (2) Koreksi Putusan Arbitrase:
- (a) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk:
 - 1. melakukan koreksi terhadap “kekeliruan administratif” pada Putusan Arbitrase;
 - 2. melakukan koreksi terhadap adanya “penambahan atau pengurangan suatu tuntutan” pada Putusan Arbitrase;
 - (b) koreksi juga dapat dilakukan atas inisiatif Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase segera setelah menyadari perlunya koreksi terhadap Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase;

- (c) koreksi atas Putusan Arbitrase harus telah selesai dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase, karena koreksi tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Arbitrase yang didaftarkan.
- (3) Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase yang telah dikoreksi dapat dibacakan pada persidangan atau cukup disampaikan secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris.
- (4) Dalam Pasal 38 ini, yang dimaksud dengan:
 - (a) "kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap kesalahan penghitungan, kekeliruan klerikal dan tipografis dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Arbiter dan lain-lain kekeliruan semacam itu yang tidak mengubah substansi Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase;
 - (b) "penambahan atau pengurangan suatu tuntutan" adalah koreksi dikarenakan adanya salah satu alasan di bawah ini:
 - 1. Putusan Arbitrase telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut Pihak lawan;
 - 2. Putusan Arbitrase tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus;
 - 3. Putusan Arbitrase mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

PASAL 39

INTERPRETASI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan Arbitrase diterima, salah satu Pihak dengan persetujuan Pihak lain, dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap bagian tertentu dari Putusan Arbitrase.
- (2) Jika Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menganggap permintaan tersebut beralasan, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase akan memberikan interpretasinya, dan interpretasi tersebut harus telah selesai dibuat oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase sebelum lewatnya jangka waktu pendaftaran Putusan Arbitrase, karena interpretasi tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Arbitrase yang didaftarkan.
- (3) interpretasi atas Putusan Arbitrase cukup disampaikan secara korespondensi kepada Para Pihak melalui Sekretaris.

PASAL 40

PENDAFTARAN AKTA PERDAMAIAN/ PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.
 - (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris atau personil Sekretariat untuk melakukan pendaftaran tersebut.
 - (3) Sebelum melakukan pendaftaran, Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase harus memastikan tidak ada koreksi atas Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase.
-

- (4) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Termohon, Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon pertama, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (5) Jika terdapat tuntutan Rekonpensi, Putusan Arbitrase didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon Kompensi, meskipun terhadap Permohonan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (6) Pada prinsipnya Putusan sela didaftarkan bersamaan dengan Putusan Arbitrase akhir (final), kecuali Putusan Sela yang bersifat provisionil atau yang mengandung perintah kepada Para Pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- (7) Putusan Arbitrase yang diperlakukan sebagai Putusan Arbitrase Internasional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus diserahkan dan didaftarkan oleh Pihak yang bersengketa atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau kepada Mahkamah Agung R.I. jika melibatkan Pihak dari Pemerintah/ Negara) untuk memperoleh pengakuan dan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (atau Ketua Mahkamah Agung).

PASAL 41

PELAKSANAAN AKTA PERDAMAIAN/ PUTUSAN ARBITRASE

- (1) Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu Pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase, maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam rangka monitoring pelaksanaan hasil Arbitrase LAPS SJK:
 - (a) salah satu Pihak atau Para Pihak dapat menyampaikan informasi kepada Pengurus dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase;
 - (b) Pengurus dapat meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian/ Putusan Arbitrase.

PASAL 42

BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

- (1) Tugas Arbiter berakhir karena:
 - (a) Permohonan Arbitrase dicabut;
 - (b) perkara Arbitrase selesai dengan telah ditandatangani Kesepakatan Perdamaian yang diikuti dengan pencabutan perkara;
 - (c) perkara Arbitrase selesai dengan telah diucapkan Akta Perdamaian dan didaftarkan;
-

- (d) perkara Arbitrase selesai berdasarkan putusan sela yang menerima eksepsi Termohon/ Turut Termohon;
 - (e) perkara Arbitrase selesai dengan telah diucapkan Putusan Arbitrase dan didaftarkan;
 - (f) jangka waktu Arbitrase telah lampau dan tidak diperpanjang lagi;
 - (g) Arbiter diganti sebagaimana dimaksud Pasal 133 Peraturan ini.
- (2) Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, dibantu Sekretaris, menyampaikan laporan kepada Pengurus mengenai jalannya Arbitrase yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila Putusan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Arbiter dilarang menjadi saksi, ahli, konsultan dan/ atau kuasa hukum Para Pihak untuk upaya hukum apapun yang ditempuh oleh Para Pihak.

BAB VII **ACARA KHUSUS**

PASAL 43

PENGGABUNGAN PERKARA

- (1) LAPS SJK dapat menyelenggarakan Penggabungan Perkara atau konsolidasi dari 2 (dua) atau lebih proses Arbitrase, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) atas permintaan Para Pihak kepada Pengurus;
 - (b) Arbitrase-arbitrase tersebut lahir dari Perjanjian Arbitrase yang sama, transaksi yang sama, atau rangkaian beberapa transaksi;
 - (c) diajukan pada saat pendaftaran Permohonan Arbitrase atau ketika proses Arbitrase telah berjalan;
 - (d) konsolidasi Arbitrase dapat berdampak pada jumlah Arbiter, susunan Majelis Arbitrase, dan atau Biaya-biaya Arbitrase;
 - (e) jika konsolidasi berakibat pada pengurangan jumlah Arbiter atau penggantian Arbiter, maka Arbiter yang diberhentikan atau diganti menerima honor secara proporsional;
 - (f) konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan proses Arbitrase yang lain kepada proses Arbitrase yang lebih dahulu berjalan, kecuali ditentukan lain oleh Pengurus dengan pertimbangan secara kasus per kasus;
 - (g) menciptakan proses Arbitrase yang lebih efisien dan efektif bagi Para Pihak;
 - (h) diputuskan oleh Pengurus setelah mendengar pendapat dari Para Pihak dan para Arbiter, jika Arbiter sudah ditunjuk.
- (2) LAPS SJK dapat menyelenggarakan Penggabungan Perkara atau konsolidasi dari sengketa multi kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) diajukan oleh Para Pemohon dalam 1 (satu) Permohonan Arbitrase;
 - (b) setiap kontrak/ transaksi memiliki Perjanjian Arbitrase;
 - (c) Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas harus sama atau kompatibel (serasi);
 - (d) ada kesamaan dasar klaim atau objek klaim, atau merupakan kesatuan transaksi;
 - (e) menciptakan proses Arbitrase yang lebih efisien dan efektif bagi Para Pihak;

- (f) diputuskan oleh Pengurus setelah mendengar pendapat dari Para Pihak dan para Arbiter, jika Arbiter sudah ditunjuk.
- (3) Penggabungan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas juga dapat dilakukan antara LAPS SJK dengan Lembaga Arbitrase/ Mediasi lainnya berdasarkan perjanjian atau nota kesepahaman antara LAPS SJK dan Lembaga Arbitrase/ Mediasi tersebut.
- (4) Jika terjadi Penggabungan Perkara, maka semua ketentuan dalam Peraturan ini tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas.

PASAL 44

PROSEDUR YANG DIPERCEPAT

- (1) LAPS SJK dapat menyelenggarakan Prosedur Yang Dipercepat terhadap suatu sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase LAPS SJK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) diterapkan untuk:
 - 1. sengketa Klaim Kecil & Ritel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa; atau
 - 2. perkara yang dianggap mendesak (*urgent*) menurut kriteria yang akan ditentukan oleh Pengurus;
 - (b) disepakati oleh Para Pihak untuk diproses secara cepat;
 - (c) diupayakan untuk dapat diperiksa oleh Arbiter Tunggal, kecuali Para Pihak menghendaki lain;
 - (d) jika disepakati oleh Para Pihak, maka dalam Prosedur Yang Dipercepat tidak perlu ada penyerahan Replik, Duplik dan Kesimpulan;
 - (e) pemeriksaan lebih mengutamakan pemeriksaan dokumen, sedangkan sidang hanya diselenggarakan jika diperlukan;
 - (f) jika disepakati Para Pihak, maka Putusan Arbitrase dalam Prosedur Yang Dipercepat memuat pertimbangan hukum dalam pokok perkara saja dan dibuat secara ringkas;
 - (g) jangka waktu pemeriksaan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak Arbiter Tunggal ditunjuk/ Majelis Arbitrase terbentuk, dan oleh sebab itu jika Pengurus setuju untuk menyelenggarakan Prosedur Yang Dipercepat, maka Pengurus sekaligus akan menetapkan jangka waktu-jangka waktu untuk setiap proses tahapan Arbitrase/ acara pemeriksaan yang lebih cepat daripada yang diatur dalam Peraturan ini setelah mendengar pendapat dari Para Pihak dan para Arbiter, jika Arbiter sudah ditunjuk;
 - (h) diputuskan oleh Pengurus setelah mendengar pendapat dari Para Pihak dan para Arbiter, jika Arbiter sudah ditunjuk;
 - (i) tidak berlaku untuk Penggabungan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan ini.
- (2) Jika suatu sengketa diperiksa dan diputus menurut Prosedur Yang Dipercepat, maka semua ketentuan dalam Peraturan ini tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh ayat (1) di atas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 45

KETENTUAN PENUTUP

- (1) LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Arbiter/ Mediator/ co-Mediator, Sekretaris dan personil LAPS SJK lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Arbiter, Mediator/ co-Mediator, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya) atas layanan yang disediakan LAPS SJK, setiap upaya yang dilakukan oleh LAPS SJK, sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon, tuntutan yang dibuat oleh Pemohon, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.
- (3) Peraturan ini beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya, terutama Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter, Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik, dan Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2021
Oleh: Pengurus LAPS SJK

Himawan Edhy Subiantoro
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris

LAMPIRAN I

PERATURAN NOMOR 02 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070. AH.01. 07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Rapat Umum Anggota”** adalah Rapat Umum Anggota LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) **“Pengawas”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (5) **“Pengurus”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- (6) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/ Arbiter/ co-Mediator LAPS SJK.
- (7) **“Sekretariat”** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK.
- (8) **“Sekretaris”** adalah personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Sidang Etik dalam urusan pencatatan dan administrasi selama berlangsungnya Sidang Etik.
- (9) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan LAPS SJK tentang Arbitrase beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (10) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:
 - (a) Peraturan ini;
 - (b) Peraturan Nomor 1 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (c) Peraturan Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;

- (d) Peraturan Nomor 4 tentang Mediator dan Arbiter, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (e) Peraturan Nomor 5 tentang Kode Etik;
 - (f) Peraturan Nomor 6 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (g) peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (11) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator dan Arbiter maupun co-Mediator LAPS SJK.
 - (12) **“Benturan Kepentingan”** adalah keadaan pada diri Arbiter karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga Arbiter dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparisial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - (13) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
 - (14) **“Pemohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Arbitrase kepada LAPS SJK sesuai Peraturan ini.
 - (15) **“Termohon”** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam Arbitrase di LAPS SJK.
 - (16) **“Pihak Intervensi”** adalah Pihak yang melakukan Intervensi.
 - (17) **“Daftar Mediator dan Arbiter LAPS SJK”** adalah daftar yang diterbitkan oleh Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator dan Arbiter LAPS SJK menurut Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter.
 - (18) **“Arbiter”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak melalui Arbitrase.
 - (19) **“Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK”** adalah orang perseorangan yang diangkat oleh LAPS SJK sebagai Arbiter yang statusnya bersifat sementara hanya untuk suatu perkara.
 - (20) **“Arbiter Tunggal”** adalah satu-satunya Arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan ini untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase LAPS SJK.
 - (21) **“Majelis Arbitrase”** adalah suatu majelis yang terdiri dari beberapa Arbiter dalam jumlah ganjil yang dibentuk melalui penunjukan Arbiter-arbiter menurut Peraturan Dan Acara ini untuk memberikan putusan mengenai sengketa yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase LAPS SJK.
 - (22) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat Para Pihak dengan menggunakan Peraturan ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
 - (23) **“Perjanjian Arbitrase”** adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.
 - (24) **“Permohonan Arbitrase”** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPS SJK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus yang memuat tuntutan Pemohon terhadap Termohon.
-

- (25) **“Penggabungan Perkara”** adalah konsolidasi dari 2 (dua) atau lebih proses Arbitrase agar proses Arbitrase dapat lebih efisien dan efektif bagi Para Pihak.
- (26) **“Prosedur Yang Dipercepat”** adalah prosedur khusus terhadap perkara-perkara yang membutuhkan putusan yang segera agar proses Arbitrase dapat lebih efisien dan efektif bagi Para Pihak.
- (27) **“Jawaban”** adalah tanggapan Termohon atas Permohonan Arbitrase.
- (28) **“Replik”** adalah tanggapan Pemohon atas Jawaban.
- (29) **“Duplik”** adalah tanggapan Termohon atas Replik.
- (30) **“Kesimpulan”** adalah pernyataan penutup dari masing-masing Pihak sebagai tanda berakhirnya tahap pemeriksaan Arbitrase.
- (31) **“Intervensi”** adalah perbuatan hukum oleh atau kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase yang mempunyai kepentingan dalam Permohonan Arbitrase dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh Pemohon atau Termohon dalam suatu perkara Arbitrase yang sedang berlangsung di LAPS SJK.
- (32) **“Rekonpensi”** adalah tuntutan balik yang diajukan Termohon terhadap Pemohon.
- (33) **“Putusan Arbitrase”** adalah putusan yang dijatuhkan atas suatu sengketa oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menurut Peraturan Dan Acaraini.
- (34) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
- (35) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
- (36) **“Kesepakatan Perdamaian”** adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui Mediasi.
- (37) **“Akta Perdamaian”** adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- (38) **“Pengadilan Negeri”** adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.
- (39) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.
- (40) **“PUJK”** adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/ Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urus Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- (41) “**Konsumen**” adalah Pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.

LAMPIRAN II

PERATURAN NOMOR 02 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

- (1) Dalam Lampiran II ini, semua kata:
 - (a) **“hubungan keluarga”** adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) **“afiliasi”** atau **“afiliasinya”** dalam konteks suatu perkumpulan atau badan hukum adalah berarti:
 1. hubungan antara Pihak dengan pegawai/ direktur/komisaris;
 2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih direksi/ komisaris yang sama;
 3. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 4. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 5. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- (2) Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun untuk menghindari keragu-raguan mengenai apa yang dimaksud **“hubungan kekeluargaan”**, **“hubungan keuangan”**, dan **“hubungan pekerjaan”** antara Arbiter dengan salah satu Pihak atau kuasanya.
- (3) Seseorang dilarang menangani perkara di Arbitrase LAPS SJK (selanjutnya disebut **“Perkara”**) sebagai Arbiter Perkara jika memenuhi salah satu keadaan di bawah ini:
 - (a) menjadi salah satu Pihak yang ber-Perkara;
 - (b) telah terlibat sebelumnya dalam Perkara;
 - (c) pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya mengenai Perkara;
 - (d) sedang menjadi konsultan/ penasehat/ ahli dari salah satu Pihak;
 - (e) sedang menjadi manajer/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki pengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (f) sedang menjadi manager/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki kekuasaan mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan Perkara;
 - (g) memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
 - (h) mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
 - (i) mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atau Putusan Arbitrase yang akan dijatuhkan;

- (j) dirinya/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya, dan dirinya/ kantornya mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
 - (k) kantornya sedang menangani Perkara atau memberikan konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli dalam Perkara untuk salah satu Pihak, walaupun tanpa melibatkan dirinya di dalamnya;
 - (l) menjadi pemegang saham, langsung atau tidak, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - (m) memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
 - (n) telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/ atau tidak akan mampu bersikap imparisial terkait dengan Perkara, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
- (4) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka orang tersebut **dapat ditunjuk** sebagai Arbiter Perkara dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak, dan selanjutnya Para Pihak tidak berkeberatan terhadap penunjukan tersebut:
- (a) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (b) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (c) dirinya/ kantornya sedang mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan Perkara;
 - (d) dirinya/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya tanpa menerima imbalan finansial atas pemberian jasa tersebut;
 - (e) kantornya sedang dalam hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - (f) memiliki hubungan keluarga dengan manajer/ direktur/ komisaris/ siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - (g) dirinya/ keluarga dekatnya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada salah satu Pihak;
 - (h) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai atau Putusan Arbitrase yang akan dijatuhkan;
 - (i) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - (j) menduduki suatu jabatan struktural di LAPS SJK (sebagai Pengurus/ Pengawas/ Dewan Kehormatan/ Direktur Eksekutif);
 - (k) kantornya pernah memiliki hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara dan tanpa keterlibatan dirinya di dalamnya;
 - (l) salah satu keluarga dekatnya adalah rekan/ karyawan dari kantor hukum yang mewakili salah satu Pihak, baik ikut atau tidak ikut menangani Perkara.
-

- (5) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai Arbiter Perkara tanpa membutuhkan penerimaan Para Pihak asalkan Arbiter menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak:
- a. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah ditunjuk sebagai Mediator/ Arbiter di LAPS SJK atau di luar LAPS SJK masing-masing sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - b. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah menerima penunjukan lebih dari 2 (dua) kali sebagai Mediator/ Arbiter oleh kuasa hukum yang sama dari salah satu Pihak;
 - c. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ penasehat/ ahli untuk salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Arbiter;
 - d. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Arbiter;
 - e. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak/ afiliasinya secara profesional, misalnya sebagai eks karyawan/ rekan kerja, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Arbiter;
 - f. kantor yang berbagi penghasilan dengan kantornya pernah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - g. dirinya dengan kuasa hukum salah satu Pihak adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan/ atau hobi yang sama;
 - h. dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan kuasa hukum salah satu Pihak/ afiliasinya, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Arbiter;
 - i. dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, salah satu rekan kerja pada kantornya pernah menjadi Mediator/ Arbiter dalam suatu sengketa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - j. dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi hakim/ Arbiter yang menangani sengketa yang melibatkan salah satu Pihak/ afiliasinya;
 - k. menjadi pemegang saham minoritas, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - l. adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan salah satu Pihak/ kuasa hukumnya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor;

- m. adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan direktur/ komisaris/ seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak/ afiliasinya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor.
- (6) Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku juga untuk Arbiter Tidak Tetap, dan juga dapat dipakai untuk mengukur Benturan Kepentingan pada diri Pengawas, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya yang terlibat dalam proses acara Mediasi Perkara yang bersangkutan.

LAMPIRAN III

PERATURAN NOMOR 02 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PROSEDUR PENGGANTIAN ARBITER

- (1) Permintaan Penggantian Arbiter.
 - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Arbiter secara tertulis kepada Pengurus, tembusan Pihak lain dan Arbiter, jika Arbiter dianggap tidak memenuhi ketentuan **Pasal 11** Peraturan ini.
 - (b) Arbiter dan Pihak lain berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.
 - (c) Dalam hal Arbiter atau Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian Arbiter, maka untuk selanjutnya:
 1. Arbiter pengganti ditunjuk menurut prosedur yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 2. jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Arbiter pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (d) Jika Arbiter atau Pihak lain tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka Arbiter atau Pihak lain dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian Arbiter. Selanjutnya berlaku proses sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (c) di atas.
 - (e) Dalam hal terdapat keberatan dari Arbiter dan Pihak lain, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud angka (1) huruf (b) di atas.
 - (f) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Para Pihak dan Arbiter.
 - (g) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian Arbiter bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Arbiter, dengan ketentuan:
 1. jika Pengurus memutuskan menolak permohonan penggantian Arbiter, maka untuk selanjutnya Arbiter tetap bertugas dan Arbitrase dilanjutkan;
 2. jika Pengurus menerima permohonan penggantian Arbiter, maka untuk selanjutnya Arbiter pengganti ditunjuk menurut prosedur yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus, dan jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Arbiter pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
- (2) Permohonan Pengunduran Diri Arbiter.
 - (a) Arbiter dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Para Pihak dan Pengurus jika Arbiter menganggap dirinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan ini.
 - (b) Para Pihak berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.

- (c) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter, maka untuk selanjutnya:
 - 1. Arbiter pengganti ditunjuk menurut prosedur yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - 2. jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Arbiter pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (d) Dalam hal terdapat keberatan dari salah satu Pihak atau Para Pihak, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (b) di atas.
 - (e) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Arbiter dan Para Pihak.
 - (f) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian Arbiter bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Arbiter, dengan ketentuan:
 - 1. jika Pengurus memutuskan menolak permohonan pengunduran diri Arbiter, maka untuk selanjutnya Arbiter tetap bertugas dan Arbitrase dilanjutkan, namun jika Arbiter tidak bersedia melanjutkan tugasnya, maka sikap tersebut dianggap pelanggaran berat Kode Etik, dan agar tidak menghambat proses Arbitrase maka Arbiter pengganti ditunjuk menurut prosedur yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - 2. jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Arbiter pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus;
 - 3. jika Pengurus menerima permohonan pengunduran diri Arbiter, maka untuk selanjutnya Arbiter pengganti ditunjuk menurut prosedur yang sama dengan penunjukan Arbiter yang diganti dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengurus, dan jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti, Arbiter pengganti akan ditunjuk oleh Pengurus.
 - (g) Jika Para Pihak tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka Para Pihak dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri Arbiter. Selanjutnya berlaku proses sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (c) di atas.
- (3) Penggantian Arbiter karena Alasan Lain.
- (a) Dalam hal Arbiter meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, Pengurus segera menghentikan Arbitrase dan memerintahkan Para Pihak untuk menunjuk Arbiter pengganti dalam waktu yang ditetapkan Pengurus.
 - (b) Penunjukan Arbiter pengganti dilakukan sesuai prosedur penunjukan Arbiter yang digantikan. Jika setelah lewat jangka waktu tersebut belum ada penunjukan Arbiter pengganti oleh Pihak yang relevan/ kedua Arbiter, maka Arbiter pengganti akan segera ditunjuk oleh Pengurus.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam **Lampiran III** ini berlaku juga terhadap Arbiter Tidak Tetap yang terlibat dalam proses acara Mediasi Perkara yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN IV

PERATURAN NOMOR 02 TENTANG

PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PROSEDUR MEDIASI KHUSUS UNTUK UPAYA DAMAI DALAM ARBITRASE

(1) **MEDIASI DALAM ARBITRASE LAPS SJK**

- (a) Jika Para Pihak dalam Arbitrase menghendaki adanya upaya perdamaian melalui Mediasi LAPS SJK, maka Arbitrase dihentikan untuk sementara waktu, dan Mediasi dijalankan menurut prosedur dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (b) Prosedur Mediasi dalam Lampiran IV ini diselenggarakan lebih sederhana daripada Mediasi yang diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Mediasi, namun prinsip kerahasiaan, bebas dari Benturan Kepentingan, dan menjunjung Kode Etik tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan LAPS SJK yang relevan.

(2) **MEDIATOR DAN CO-MEDIATOR:**

- (a) Para Pihak dapat menunjuk salah satu Arbiter dari Majelis Arbitrase sebagai Mediator, atau memilih Mediator lain dari Daftar Mediator LAPS SJK, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah setelah Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menyetujui untuk dilakukannya Mediasi.
- (b) Jika Para Pihak tidak dapat memilih Mediator dalam jangka waktu tersebut, Pengurus berwenang menunjuk Mediator dari Daftar Mediator LAPS SJK.
- (c) Mediator, dengan persetujuan Para Pihak, dapat menunjuk co-Mediator dari salah satu Arbiter dalam Majelis Arbitrase atau dari Daftar Mediator LAPS SJK.
- (d) Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dan Kode Etik juga berlaku terhadap Mediator/ co-Mediator.
- (e) Para Pihak dapat meminta penggantian Mediator/ co-Mediator kepada Pengurus jika Mediator/ co-Mediator melanggar Benturan Kepentingan dan atau Kode Etik.

(3) **SEKRETARIS DALAM MEDIASI:**

Sekretaris dalam Arbitrase secara otomatis menjadi Sekretaris dalam Mediasi dengan tugas membantu Mediator dalam urusan pencatatan, administrasi dan korespondensi.

(4) **JANGKA WAKTU MEDIASI:**

Mediasi berlangsung untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase. Para Pihak dapat meminta Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi.

(5) **TEMPAT DAN BAHASA MEDIASI:**

Tempat dan bahasa Mediasi adalah sama dengan yang digunakan dalam Arbitrase.

(6) **PERUNDINGAN MEDIASI:**

- (a) Mediator harus mengambil inisiatif memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (b) Mediator harus mendorong Para Pihak untuk mengikuti proses Mediasi secara keseluruhan serta terlibat dan berperan aktif dalam:

1. membahas aturan main atau tata tertib Mediasi;
 2. membahas jadwal dan agenda pertemuan;
 3. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan
 4. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang *win-win solution* bagi Para Pihak.
- (c) Mediator dapat melakukan Kaukus dengan salah satu Pihak, dengan ketentuan Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak lain.
- (d) Jika dianggap perlu oleh Mediator dan disetujui oleh Para Pihak, Mediator dapat mengundang 1 (satu) atau lebih saksi, ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya yang relevan untuk memberikan keterangan dalam suatu Dengar Pendapat, atas biaya Para Pihak.
- (e) Para Pihak harus menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Mediator. Untuk keperluan tersebut, Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, namun demikian Mediator berwenang untuk membatasi kehadiran dari kuasa tersebut.
- (f) Acara perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau videokonferensi).
- (g) Salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi.
- (h) Apabila tercapai perdamaian, maka sebelum Kesepakatan Perdamaian ditandatangani, Mediator memeriksa materi perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, tidak dapat dilaksanakan, atau memuat itikad tidak baik dari Para Pihak.
- (7) **LAPORAN HASIL MEDIASI:**
- Para Pihak harus menghadap kembali ke persidangan Arbitrase untuk melaporkan hasil Mediasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam sidang sebelumnya atau yang ditetapkan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dalam surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Sekretaris kepada Para.